



PUTUSAN

Nomor : 29 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDRIANTO, S.E. ;**
Tempat Lahir : Dolok Marangkir ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 20 November 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sei Kera Gang Pribadi Nomor 42,
Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan
Medan Perjuangan, Kota Medan ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV. Global Sukses ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Februari 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 213/2016/S.050.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 214/2016/S.050.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Januari 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1187/2016/S.050.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Maret 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1188/2016/S.050.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIANTO, S.E.** selaku Direktur CV. Global Sukses berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) Nomor 09 tanggal 07 Agustus 2009 dan Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 Nomor 24 sebagai Penyedia Barang/Jasa pada

Hal. 2 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan **JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tanggal 11 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA.) 2012, **RAMLI SAGALA, S.KM** selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi antara tahun 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu Program Bina Upaya Kesehatan (BUK) dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta

Hal. 3 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa di bulan Februari 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan menerima undangan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta dan pemberitahuan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dikirimkan melalui faximili oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes pada tanggal 14 Februari 2012 berangkat ke Jakarta menghadiri pelaksanaan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tersebut dan setibanya di Jakarta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes langsung menuju ke Hotel Mega karena utusan dari Sumatera Utara dikumpulkan di Hotel Mega dan dikoordinasikan oleh saksi SUGIANTO dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saat di Hotel Mega saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), *Term Of Reference (TOR)*, dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam menyusun RAB tersebut tidak sampai selesai karena saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes tidak mengetahui harga satuan dari alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), sehingga saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes lalu menghubungi saksi drg. AMRIANTO melalui *handphone* dan mengatakan “Pak, ini saya tidak bisa ngerjakannya, karena ada nama barang dan harga, sementara saya tidak tahu alat-alat apa saja yang mau dibeli dan harga barang itu”, dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO “Ke dokter Jones saja karena saya baru”, lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menghubungi saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan mengatakan “Ini gimana Pak, kalau begini saya pulang saja Pak karena tidak ada yang bisa saya kerjakan” dan dijawab saksi dr. JONES SIMANJUNTAK “Saya nanti datang, tunggu saja”;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 2012 saksi dr. JONES SIMANJUNTAK datang ke Hotel Mega bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan saat itu saksi dr. JONES SIMANJUNTAK

Hal. 4 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes "Mintalah sama bapak ini" sambil menunjuk ke saksi WAN KEK ALI SUMITRO, lalu bertempat di Kamar saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes Lantai 2 Hotel Mega Jakarta, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama-sama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO menyusun Kertas Kerja RKA-KL. Adapun alat-alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam Kertas Kerja RKA KL adalah sebanyak 15 (lima belas) item yaitu sebagai berikut :

- Operating Table 1 unit harga satuan Rp. 1.160.000.000,- jumlah Rp. 1.160.000.000,-
- Anaesthesia Machine 1 unit harga satuan Rp. 514.177.000,- jumlah Rp. 514.177.000,-
- UV Room Sterilizer 2 unit harga satuan Rp. 26.185.000,- jumlah Rp. 52.370.000,-
- Autoclave 1 unit harga satuan Rp. 237.500.000,- jumlah Rp. 237.500.000,-
- Mayor Surgery Instrument Set 1 unit harga satuan Rp. 213.082.740,- jumlah Rp. 213.082.740,-
- Vena Section Set 1 unit harga satuan Rp. 39.099.260,- jumlah Rp. 39.099.260,-
- Laparatomy Set 1 unit harga satuan Rp. 343.128.240,- jumlah Rp. 343.128.240,-
- Histerectomy Set 1 unit harga satuan Rp. 266.792.760,- jumlah Rp. 266.792.760,-
- Ventilator 1 unit harga satuan Rp. 1.115.000.000,- jumlah Rp. 1.115.000.000,-
- Infusion Pump 1 unit harga satuan Rp. 45.000.000,- jumlah Rp. 45.000.000,-
- Syringe Pump 1 unit harga satuan Rp. 55.000.000,- jumlah Rp. 55.000.000,-
- EKG 12 Channel 1 unit harga satuan Rp. 129.500.000,- jumlah Rp. 129.500.000,-
- Patient Monitor 1 unit harga satuan Rp. 273.000.000,- jumlah Rp. 273.000.000,-
- Suction Pump 1 unit harga satuan Rp. 58.500.000,- jumlah Rp. 58.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bed Patient 25 unit harga satuan Rp. 18.000.000,- jumlah Rp. 450.000.000,-,

dengan harga satuan yang di buat sedemikian rupa sehingga besar biaya untuk pembelian alat-alat kesehatan tersebut Rp. 4.952.150.000,-;

- Bahwa setelah Kertas Kerja RKA-KL ditandatangani oleh saksi dr. JONES SIMANJUNTAK, besoknya tanggal 17 Februari 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK membawa Kertas Kerja RKA-KL tersebut ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan untuk dikonsultasikan, dan dalam konsultasi tersebut pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan hanya melihat harga-harga barang dan biaya yang ada di Kertas Kerja RKA-KL dan kelengkapan yang dibawa oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/133/TU-RSUD/II/2012 tanggal 14 Februari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2012, dan KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan "Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012", dan karena tidak ada perubahan maka Kertas Kerja RKA-KL tersebut disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan akan tetapi pihak Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang dibawa saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes tersebut karena belum ditandatangani oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan yang baru serta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes diminta untuk melengkapi dengan 3 (tiga) referensi harga pembandingan dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda ;
- Bahwa saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan saksi drg. AMRIANTO menghendaki agar perusahaan yang dibawa saksi WAN KEK ALI SUMITRO yaitu CV. Global Sukses dengan Direktornya Terdakwa ADRIANTO, S.E. bertindak sebagai rekanan yang menyediakan barang/jasa atas pengadaan alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan tahun 2012, yang mana setelah ada pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan dari saksi dr. JONES SIMANJUNTAK ke saksi drg. AMRIANTO, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO melakukan pendekatan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan dan disepakati oleh saksi drg. AMRIANTO bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah

Hal. 6 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang mengerjakan adalah saksi WAN KEK ALI SUMITRO, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO meminta kepada Terdakwa ANDRIANTO, S.E selaku Direktur CV. Global Sukses untuk memakai perusahaan miliknya untuk mengerjakan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan tahun 2012 dan nantinya Terdakwa ANDRIANTO, S.E yang menandatangani kontrak pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. Selain itu, saksi WAN KEK ALI SUMITRO meminta kepada saksi MUHAMMAD UDIN selaku Direktur PT. Buana Usada Alkesindo untuk mengikuti proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan tahun 2012 sebagai perusahaan/peserta pesaing dalam pelelangan, dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO juga memberikan seluruh bahan informasi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan kepada saksi TAMBOS TAMPUBOLON selaku Direktur CV. Mitra Cipta Niaga ;

- Bahwa menindaklanjuti permintaan pihak Dirjen Keuangan untuk melengkapi Kertas Kerja RKA-KL dengan 3 (tiga) referensi harga pembanding dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda, maka saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes kembali ke Perdagangan, lalu dalam rangka melengkapi 3 (tiga) referensi harga pembanding tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menemui saksi WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO menyerahkan 3 (tiga) referensi harga pembanding dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trinity Alpha Omega, PT. Binabakti Niaga Perkasa, dan CV. Bina Husada, spesifikasi barang, dan brosur-brosur alat kesehatan. Setelah menerima dokumen-dokumen dari saksi WAN KEK ALI SUMITRO, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes langsung kembali ke Perdagangan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes melaporkan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan dengan mengatakan "Pak, ini sudah siap" dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO "Nantilah, simpan aja dulu, belum ada untuk penyerahannya dari Kementerian", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menyimpan berkas/dokumen tersebut ;
- Bahwa terhadap Kertas Kerja RKA-KL yang dibuat oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes saksi drg. AMRIANTO menyetujuinya dan menandatangani Kertas Kerja RKA-KL tersebut, lalu pada saat

Hal. 7 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO menyerahkan berkas/dokumen Kertas Kerja RKA-KL yang telah ditandatangani ke Dirjen Keuangan sehubungan dengan penerimaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 yang akan diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- Beberapa hari setelah saksi drg. AMRIANTO kembali dari rapat kerja di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO memanggil saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes ke ruangan saksi drg. AMRIANTO dan saat itu saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes "Nanti yang melaksanakan pekerjaan kelompoknya Ali"; Maksud dari kelompoknya Ali adalah menyebut kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO ;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) APBN Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012, saksi RAMLI SAGALA, S.KM diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi JENNER SIREGAR sebagai Sekretaris, saksi JAKARMEL PURBA sebagai Anggota Panitia Pengadaan, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec.Dev sebagai Anggota Panitia Pengadaan, dan saksi FRANGKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;
- Bahwa setelah menerima SK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menemui saksi drg. AMRIANTO dan mengatakan "Pak, saya harus survey, tapi dananya tidak ada, bagaimana ini Pak?", lalu dijawab saksi drg. AMRIANTO "Ya bagaimana mau kita buat", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes mengatakan "Nanti saya jumpai saja Ali";

Hal. 8 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani saksi drg. AMRIANTO lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menjumpai saksi WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes mengatakan “Pak Ali, ini survey saya harus disiapkan, bagaimana ini”, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan “Ya udah minggu depan saya siapkan, datang aja minggu depan”, setelah itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan melaporkannya kepada saksi drg. AMRIANTO bahwasannya bahan baru disiapkan oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan satu minggu lagi disuruh mengambil bahan-bahannya ;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, pada tanggal 19 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes kembali menemui saksi WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saat itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menerima 3 (tiga) bundel daftar penawaran harga masing-masing tertulis CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada serta spesifikasi pengadaan dari saksi WAN KEK ALI SUMITRO, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes “Nanti untuk HPS ambil aja dari nilai terendah dari 3 (tiga) perusahaan itu”. Setelah itu, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan hari itu juga bertempat di rumah saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes di Lk. IV Teladan Barat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes mengerjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO yaitu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes mengambil harga terendah alat-alat kesehatan yang ada di dalam Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada, padahal harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam Daftar Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut sudah diatur oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO dengan cara menaikkan harga satuan untuk setiap alat kesehatan yang akan diadakan ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menetapkan HPS dan menyerahkan HPS tersebut kepada

Hal. 9 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAKARMEL PURBA selaku anggota Panitia Pengadaan. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang/Peralatan	Volume	Harga (Rp)			
			Pagu Dana		HPS	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
I.	Instalasi Gawat Darurat :			2.216.229.000		2.210.865.000
	1. Operating Table	1 unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000
	2. Anesthesi Machine	1 Unit	514.177.000	514.177.000	513.500.000	513.500.000
	3. UV Room Sterilizer	2 Unit	26.185.000	52.370.000	25.500.000	51.000.000
	4. Autoclave	1 Unit	237.500.000	237.500.000	235.500.000	235.500.000
	5. Mayor Surgery Instrument Set	1 Unit	213.082.740	213.082.740	212.115.000	212.115.000
	6. Vena Sectio Set	1 Unit	39.099.260	39.099.260	38.750.000	38.750.000
II.	Instalasi Gawat Darurat Kandungan dan Kebidanan :			609.921.000		606.660.000
	1. Laparatomy Set	1 Unit	343.128.240	343.128.240	341.445.000	341.445.000
	2. Hysterectomy Set	1 Unit	266.792.760	266.792.760	265.215.000	265.215.000
III.	Instalasi ICU :			1.675.998.000		1.670.500.000
	1. Ventilator ICU	1 Unit	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000
	2. Infusion Pump	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	3. Syringe Pump	1 Unit	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	4. ECG 12 Channels	1 Unit	129.500.000	129.500.000	128.000.000	128.000.000
	5. Patient Monitor	1 Unit	272.998.000	272.998.000	270.000.000	270.000.000
	6. Suction Pump	1 unit	58.500.000	58.500.000	57.500.000	57.500.000
IV.	Instalasi Rawat Inap :			450.000.000		450.000.000
	1. Tempat Tidur 3 Crank	25 Unit	18.000.000	450.000.000	18.000.000	450.000.000
TOTAL KESELURUHAN HARGA				4.952.148.000		4.938.025.000

- Harga sudah termasuk PPN 10% ;
- Garansi 1 (satu) tahun ;
- Franco di tempat ;
- Delivery 1-2 bulan ;
- Harga sudah termasuk keuntungan perusahaan, biaya pemasangan/instal alat dan termasuk pekerjaan sipil ;

Setelah Panitia Pengadaan menerima HPS tersebut, selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, S.KM selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan saksi JENNER SIREGAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat Berita Acara Pembahasan Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 25 Juni 2012, lalu setelah Berita Acara Pembahasan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi JENNER SIREGAR lalu saksi RAMLI SAGALA, S.KM dan saksi JENNER SIREGAR menandatangani Berita Acara Pembahasan tersebut dan kemudian saksi RAMLI SAGALA, S.KM menyodorkan Berita Acara Pembahasan tersebut kepada masing-masing Anggota Panitia yang lain, yaitu saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, MEC. Dev, dan saksi FRANKY FERNANDUS



PURBA, S.H., M.H. untuk ditandatangani sehingga seolah-olah kegiatan pembahasan tersebut benar ada dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, bahkan HPS yang diterima dari saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes tidak dibahas dan tidak ada dilakukan pengkajian ulang oleh Panitia Pengadaan ;

- Bahwa selanjutnya, sebelum proses pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut dilaksanakan, saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama saksi JENNER SIREGAR mengadakan pertemuan dengan saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan saksi drg. AMRIANTO di lobi Hotel Pematang Siantar, dan dalam pertemuan tersebut saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada terdakwa RAMLI SAGALA, SKM “Supaya pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD perdagangan TA. 2012 dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tim ALI SUMITRO”. Setelah pertemuan di Hotel Pematang Siantar tersebut, lalu dilakukan pertemuan kembali antara saksi RAMLI SAGALA, S.KM, saksi JENNER SIREGAR, saksi WAN KEK ALI SUMITRO, saksi drg. AMRIANTO, dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di ruangan Direktur RSUD Perdagangan (ruangan saksi drg. AMRIANTO). Dalam pertemuan tersebut dibahas pemenang CV. Global Sukses dengan direktur Terdakwa ANDRIANTO, S.E dalam pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang akan dilaksanakan, dan saksi drg. AMRIANTO meminta kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM supaya mengkondisikan paket pekerjaan ini agar dimenangkan perusahaan milik Terdakwa ANDRIANTO, S.E. selaku CV. Global Sukses, lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM mengatakan kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO “Atur penawaran kalian agar dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang”. Selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, S.KM juga menganjurkan kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO untuk mengikuti pelelangan dan mengkondisikan bagaimana paket pekerjaan tersebut agar dimenangkan CV. Global Sukses milik dari terdakwa ANDRIANTO, S.E dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatur penawaran misalnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar, saksi WAN KEK ALI SUMITRO yang membicarakan dengan perusahaan lain yang mendaftar untuk mengkondisikan supaya paket pekerjaan tetap dilaksanakan oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO, sehingga pada saat pelaksanaan pelelangan dan



setelah dievaluasi perusahaan yang dibawa saksi WAN KEK ALI SUMITRO yang akan menjadi pemenangnya ;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM menyusun jadwal dan dokumen pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, dan melalui surat Direktur RSUD Perdagangan No. 440.027/376/TU-RSUD/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal penyampaian pengumuman pengadaan/pelelangan yang ditujukan kepada Ketua LPSE Kab. Simalungun di Pematang Raya meminta agar pengumuman pengadaan barang tersebut ditayangkan di website LPSE Kab. Simalungun pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, lalu saksi JAMARA R.J. DAMANIK, Mec. Dev pada tanggal 28 Juni 2012 menyerahkan dokumen pengumuman pelelangan sebanyak 1 (satu) lembar yaitu Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 kepada saksi BRYANT RONNI H. SIMORANGKIR selaku administrator LPSE Kab. Simalungun untuk diupload ke website LPSE Kab. Simalungun;
- Setelah pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut diumumkan, Panitia Pengadaan kemudian melaksanakan pelelangan umum. **Bahwa oleh panitia pengadaan dibuatlah tahapan-tahapan pelelangan seolah-olah dilaksanakan sesuai aturan, padahal oleh ketua panitia Lelang saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama-sama dengan Plt. Direktur RSUD Simalungun saksi drg. AMRYANTO, saksi JON ELYAS selaku PPK dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO sebelumnya telah menyepakati bahwa meskipun pelelangan dilaksanakan, akan tetapi yang akan dimenangkan adalah rekanan yang ditunjuk oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO dalam hal ini untuk memenangkan perusahaan milik terdakwa ANDRIANTO, SE yaitu CV Global Sukses dengan direkturnya terdakwa ANDRIANTO, S.E. ;**
- Bahwa setelah diumumkan, kemudian ada 7 perusahaan yang mengajukan pendaftaran **diantaranya yaitu :**
 1. CV. Buana Usada Alkesindo ;
 2. CV. Global Sukses ;
 3. CV. Dimas Inti Medilab ;
 4. CV. Mitra Niaga Cipta ;
 5. CV. Geris Sarana Medilab ;



6. PT. Dynatama Sarana Medilab ;

7. PT. Benhar Jaya Mandiri ;

meskipun 2 (dua) direktur dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yaitu CV. Dimas Inti Medilab dan CV. Geris Sarana Medilab ternyata tidak pernah mengikuti pendaftaran maupun memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan ;

Setelah dilaksanakan penjelasan dokumen lelang, dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 s/d 09 Juli 2012 hingga pukul 12.00 WIB dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 pukul 13.00 WIB s/d selesai dengan hasil dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. CV. Dimas Inti Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.455.500.000,-
2. CV. Global Sukses dengan besar penawaran Rp. 4.933.450.000,-
3. CV. Mitra Niaga Cipta dengan besar penawaran Rp. 4.935.250.000,-
4. CV. Geris Sarana Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.936.400.000,-
5. PT. Buana Usada Alkesindo dengan besar penawaran Rp. 4.938.000.000,-

Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran saksi WAN KEK ALI SUMITRO membawa dokumen milik CV. Global Sukses, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Geris Sarana Medilab dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO bertemu dengan saksi RAMLI SAGALA, SKM, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan "Ini nanti yang masuk (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab, dan PT. Buana Usada Alkesindo), dan ini yang punya kami (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses)";

Dari hasil evaluasi teknis dari 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (passing grade), yaitu:

1. CV. Mitra Niaga Cipta ;
2. CV. Geris Sarana Medilab ;
3. CV. Dimas Inti Medilab ;

Sedangkan 2 (dua) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat teknis dengan nilai lebih dari 90,00% dan dilanjutkan ke evaluasi harga, yaitu:

1. CV. Global Sukses ;



2. PT. Buana Usaha Alkesindo ;

Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran masing-masing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usaha Alkesindo, dan CV. Dimas Inti Medilab,

Lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan dokumen hasil evaluasi tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev., dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH untuk ditandatangani;

Selanjutnya oleh panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 dan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menyatakan:

Pemenang :

Perusahaan : CV. Global Sukses ;
Direktur : Andrianto, S.E. ;
Besar Tawaran : Rp4.933.450.000,00

Pemenang Cadangan :

Perusahaan : PT. Buana Usaha Alkesindo ;
Direktur : Muhammad Udin ;
Besar Tawaran : Rp4.938.000.000,00 ;

Kemudian dikeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 09/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 ;

Setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang menyanggah, maka sekira akhir bulan Juli 2012 saksi RAMLI SAGALA, S.KM datang ke RSUD Perdagangan menyerahkan daftar pemenang lelang berupa penetapan pemenang lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 sambil memberikan nomor handphone Direktur CV. Global Sukses yakni Terdakwa ANDRIANTO, S.E. kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes ;

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menunjuk CV. Global Sukses dengan direktornya terdakwa ANDRIANTO, S.E. sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, S.KM., M.Kes menghubungi nomor handphone terdakwa ANDRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Global Sukses yang diterima dari saksi RAMLI SAGALA, S.KM dan meminta kepada terdakwa ANDRIANTO, S.E. selaku Direktur CV Global Sukses untuk menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Tahun Anggaran 2012, dan pada tanggal 02 Agustus 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO datang ke RSUD Perdagangan dan kemudian bertempat di ruangan direktur RSUD Perdagangan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama terdakwa ANDRIANTO, SE menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 dengan nilai Rp. 4.933.450.000,- untuk pengadaan alat kesehatan sebanyak 15 (lima belas) item berjumlah 40 (empat puluh) unit di hadapan saksi drg. AMRIANTO, setelah itu baru saksi drg. AMRIANTO turut menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut ;

- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) tersebut maka berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) No. 14/PPK/RSUD-P/SPB.VIII/2012 sejak tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE selaku CV. Global Sukses melaksanakan pekerjaan mengadakan alat-alat kesehatan sebagaimana telah disepakati di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, akan tetapi tanpa memberikan kuasa kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO, terdakwa ANDRIANTO, SE menyerahkan sebagian besar pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO.
- Bahwa alat-alat kesehatan untuk RSUD Perdagangan tersebut diterima di RSUD Perdagangan diterima pada tanggal 26 September 2012, sebelum kontrak berakhir, yaitu sesuai Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dari 15 (lima belas) item alat kesehatan yang diadakan tersebut, salah satunya yaitu Ranjang 2 crank Deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit ternyata bukan termasuk alat kesehatan dan ranjang 2 crank deluxe tersebut tidak sesuai dengan barang

Hal. 15 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditetapkan di dalam surat perjanjian (kontrak) karena di dalam kontrak barang yang harus diadakan adalah tempat tidur 3 crank merk Growmed, akan tetapi ranjang 2 crank deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dibuat oleh Bengkel VARIS JAYA yang beralamat di Jl. Makmur No. 3 Medan;

- Bahwa alat-alat kesehatan tersebut diserahkan kepada RSUD Perdagangan oleh terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV. Global Sukses pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRIANTO, SE selaku Direktur CV. Global Sukses dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK dengan diketahui Direktur RSUD Perdagangan drg. Amrianto selaku KPA.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor.034/SPP/GS-CV/VIII/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memproses permintaan pembayaran tersebut.
- Bahwa setelah diproses, selanjutnya oleh KPPN Pematang Siantar pada tanggal 07 Agustus 2012 diterbitkan SP2D No. 475204X/005/112 senilai **Rp. 883.536.045,00** untuk pembayaran uang muka pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES No. 45/GS-SPH/X/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memprosesnya dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 pihak KPPN Pematang Siantar menerbitkan SP2D No. 476631X/005/112 senilai **Rp. 3.534.144.181,00** untuk pembayaran lunas (100%) dari nilai/harga kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 4.933.450.000,00) setelah dikurangi uang muka pekerjaan sebesar Rp. 986.690.000,00 = Rp. 3.946.760.000,00 atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;

- Bahwa setelah uang pembayaran pengadaan alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 seluruhnya masuk ke rekening CV. Global Sukses di Bank BNI Cabang Medan dengan No. Rek. 0233324805 sebesar Rp. 4.417.680.226,-, lalu terdakwa ANDRIANTO, SE bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO menarik uang tersebut.
- Bahwa perbuatan saksi RAMLI SAGALA, SKM selaku ketua panitia pengadaan bersama-sama dengan JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses, saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan drg. AMRIYANTO selaku Plt. Direktur RSUD Simalungun merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

➤ **Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- f. adil/tidak diskriminatif, dan
- g. akuntabel,

➤ **Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa



- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

➤ **Pasal 19 :**

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;



- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

➤ **Pasal 66**

- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. norma indeks; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;

➤ **Pasal 75**

- (1) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota.

➤ **Pasal 83**

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :



- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
- b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;
- c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan L u m p S u m dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

➤ **Pasal 106**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

➤ **Pasal 118**

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/



memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;

➤ **Pasal 131**

- (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012;

➤ **Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Lampiran no. urut 11 :**

➤ Kolom 3 menyebutkan :

Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional.

➤ Kolom 5 menyebutkan :

Dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40 % belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat ;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian oleh sub distributor alat kesehatan di Medan kepada distributor alat kesehatan di Jakarta, diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut telah digelembungkan dan dengan pembayaran oleh KPPN Pematang Siantar ke rekening CV. Global Sukses atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 sebesar **Rp. 4.417.680.226,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka CV. GLOBAL SUKSES dalam hal ini terdakwa ANDRIANTO, SE dan Wan Kek Ali Sumitro menjadi bertambah kekayaannya setidaknya tidaknya sebesar **Rp. 3.398.219.788,50**, dengan perhitungan bahwa jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 4.417.680.226,-** dikurangkan nilai realisasi alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh CV Global Sukses sebesar **Rp. 1.019.460.437,50** adalah **Rp. 3.398.219.788,50**, dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir \pm sebesar **Rp. 3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen)** sebagaimana hasil Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-19/PW.02/5/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana APBN TP TA. 2012 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRIANTO, SE yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yakni ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses dan WAN KEK ALI SUMITRO menjadi kaya dengan memperoleh kelebihan pembayaran secara tidak sah dalam pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2012 sebesar **Rp. 3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen)** yang merupakan kerugian keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 22 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ANDRIANTO, SE** selaku Direktur CV. Global Sukses berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009 dan Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24 sebagai Penyedia Barang/Jasa pada Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang Dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 bersama-sama dengan **JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tanggal 11 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012, **RAMLI SAGALA, SKM** selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi antara tahun 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 terdapat alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu Program Bina Upaya Kesehatan (BUK) dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta yang dananya bersumber dari APBN TP TA. 2012;
- Bahwa di bulan Pebruari 2012 RSUD Perdagangan menerima undangan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta dan pemberitahuan alokasi anggaran APBN untuk RSUD Perdagangan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dikirimkan melalui faximili oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes pada tanggal 14 Pebruari 2012 berangkat ke Jakarta menghadiri pelaksanaan penelaahan dana tugas pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tersebut dan setibanya di Jakarta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes langsung menuju ke Hotel Mega karena utusan dari Sumatera Utara dikumpulkan di Hotel Mega dan dikoordinasikan oleh saksi SUGIANTO dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saat di Hotel Mega saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Term Of Reference (TOR), dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi dalam menyusun RAB tersebut tidak sampai selesai karena saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak mengetahui harga satuan dari alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam RAB, sehingga saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes lalu menghubungi saksi drg. AMRIANTO melalui handphone dan mengatakan "Pak, ini saya tidak bisa ngerjakannya, karena ada nama barang dan harga, sementara saya tidak tahu alat-alat apa saja yang mau dibeli dan harga barang itu", dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO "ke dokter Jones saja karena saya baru", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan mengatakan "Ini gimana Pak, kalau begini saya pulang saja Pak karena tidak ada yang bisa saya kerjakan" dan dijawab saksi dr. JONES SIMANJUNTAK "Saya nanti datang, tunggu saja";

Hal. 24 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2012 saksi dr. JONES SIMANJUNTAK datang ke Hotel Mega bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan saat itu saksi dr. JONES SIMANJUNTAK mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes “Mintalah sama bapak ini” sambil menunjuk ke saksi WAN KEK ALI SUMITRO, lalu bertempat di Kamar saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes Lantai 2 Hotel Mega Jakarta, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama-sama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO menyusun Kertas Kerja RKA-KL. Adapun alat-alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam Kertas Kerja RKA KL adalah sebanyak 15 (lima belas) item yaitu sebagai berikut:

- Operating Table 1 unit harga satuan Rp. 1.160.000.000,- jumlah Rp. 1.160.000.000,-
- Anaesthesia Machine 1 unit harga satuan Rp. 514.177.000,- jumlah Rp. 514.177.000,-
- UV Room Sterilizer 2 unit harga satuan Rp. 26.185.000,- jumlah Rp. 52.370.000,-
- Autoclave 1 unit harga satuan Rp. 237.500.000,- jumlah Rp. 237.500.000,-
- Mayor Surgery Instrument Set 1 unit harga satuan Rp. 213.082.740,- jumlah Rp. 213.082.740,-
- Vena Section Set 1 unit harga satuan Rp. 39.099.260,- jumlah Rp. 39.099.260,-
- Laparatomy Set 1 unit harga satuan Rp. 343.128.240,- jumlah Rp. 343.128.240,-
- Histerectomy Set 1 unit harga satuan Rp. 266.792.760,- jumlah Rp. 266.792.760,-
- Ventilator 1 unit harga satuan Rp. 1.115.000.000,- jumlah Rp. 1.115.000.000,-
- Infusion Pump 1 unit harga satuan Rp. 45.000.000,- jumlah Rp. 45.000.000,-
- Syringe Pump 1 unit harga satuan Rp. 55.000.000,- jumlah Rp. 55.000.000,-
- EKG 12 Channel 1 unit harga satuan Rp. 129.500.000,- jumlah Rp. 129.500.000,-
- Patient Monitor 1 unit harga satuan Rp. 273.000.000,- jumlah Rp. 273.000.000,-

Hal. 25 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suction Pump 1 unit harga satuan Rp. 58.500.000,- jumlah Rp. 58.500.000,-
- Bed Patient 25 unit harga satuan Rp. 18.000.000,- jumlah Rp. 450.000.000,-,

dengan harga satuan yang di buat sedemikian rupa sehingga besar biaya untuk pembelian alat-alat kesehatan tersebut Rp. 4.952.150.000,-;

- Bahwa setelah Kertas Kerja RKA-KL ditandatangani oleh saksi dr. JONES SIMANJUNTAK, besoknya tanggal 17 Pebruari 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK membawa Kertas Kerja RKA-KL tersebut ke Dirjen Keuangan untuk dikonsultasikan, dan dalam konsultasi tersebut pihak Dirjen Keuangan hanya melihat harga-harga barang dan biaya yang ada di Kertas Kerja RKA-KL dan kelengkapan yang dibawa oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak No. 800/133/TU-RSUD/II/2012 tanggal 14 Pebruari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Pebruari 2012, dan KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan "Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan RSUD Kab. Simalungun Perdagangan TA. 2012", dan karena tidak ada perubahan maka Kertas Kerja RKA-KL tersebut disetujui oleh pihak Dirjen Keuangan akan tetapi pihak Dirjen Keuangan meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang dibawa saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tersebut karena belum ditandatangani oleh direktur RSUD Perdagangan yang baru serta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes diminta untuk melengkapi dengan 3 referensi harga pembandingan dari 3 perusahaan yang berbeda;
- Bahwa saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan saksi drg. AMRIANTO menghendaki agar perusahaan yang dibawa saksi WAN KEK ALI SUMITRO yaitu CV. Global Sukses dengan direkturnya terdakwa ADRIANTO, SE bertindak sebagai rekanan yang menyediakan barang/jasa atas pengadaan alat-alat kesehatan untuk RSUD Perdagangan tahun 2012, yang mana setelah ada pergantian direktur RSUD Perdagangan dari saksi dr. JONES SIMANJUNTAK ke saksi drg. AMRIANTO, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO melakukan pendekatan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan dan disepakati oleh saksi drg. AMRIANTO bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang mengerjakan adalah

Hal. 26 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WAN KEK ALI SUMITRO, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO meminta kepada terdakwa ANDRIANTO, SE selaku Direktur CV. Global Sukses untuk memakai perusahaan miliknya untuk mengerjakan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan tahun 2012 dan nantinya terdakwa ANDRIANTO, SE yang menandatangani kontrak pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. Selain itu, saksi WAN KEK ALI SUMITRO meminta kepada saksi MUHAMMAD UDIN selaku Direktur PT. Buana Usada Alkesindo untuk mengikuti proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan tahun 2012 sebagai perusahaan/peserta pesaing dalam pelelangan, dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO juga memberikan seluruh bahan informasi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan kepada saksi TAMBOS TAMPUBOLON selaku Direktur CV. Mitra Cipta Niaga;

- Bahwa menindaklanjuti permintaan pihak Dirjen Keuangan untuk melengkapi Kertas Kerja RKA-KL dengan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yang berbeda, maka saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan, lalu dalam rangka melengkapi 3 referensi harga pembanding tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menemui saksi WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO menyerahkan 3 referensi harga pembanding dari 3 perusahaan yaitu PT. Trinity Alpha Omega, PT. Binabakti Niaga Perkasa, dan CV. Bina Husada, spesifikasi barang, dan brosur-brosur alat kesehatan. Setelah menerima dokumen-dokumen dari saksi WAN KEK ALI SUMITRO, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes langsung kembali ke Perdagangan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes melaporkan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku direktur RSUD Perdagangan dengan mengatakan "Pak ini sudah siap" dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO "Nantilah, simpan aja dulu, belum ada untuk penyerahannya dari kementerian", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menyimpan berkas/dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap Kertas Kerja RKA-KL yang dibuat oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes saksi drg. AMRIANTO menyetujuinya dan menandatangani Kertas Kerja RKA-KL tersebut, lalu pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO menyerahkan berkas/dokumen Kertas Kerja RKA-KL yang telah ditandatanganinya ke Dirjen Keuangan sehubungan dengan penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana APBN TP TA. 2012 yang akan diterima oleh RSUD Perdagangan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

- Beberapa hari setelah saksi drg. AMRIANTO kembali dari rapat kerja di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO memanggil saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes ke ruangan saksi drg. AMRIANTO dan saat itu saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes "Nanti yang melaksanakan pekerjaan kelompoknya Ali"; Maksud dari kelompoknya Ali adalah menyebut kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD; tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan perencanaan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menandatangani Kontrak;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa,

Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:

Hal. 28 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) perubahan paket pekerjaan, dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. menetapkan tim pendukung
 - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
 - d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 bersama-sama dengan saksi JENNER SIREGAR sebagai Sekretaris, saksi JAKARMEL PURBA sebagai anggota Panitia Pengadaan, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec.Dev sebagai anggota Panitia Pengadaan, dan saksi FRANGKY FERNANDUS PURBA, SH., MH sebagai anggota Panitia Pengadaan, dengan tugas dan tanggungjawab:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa,
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan,
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,
 - d. Mengumumkan pelelangan pengadaan barang/jasa masing-masing di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan LPSE untuk di umumkan dalam portal Pengadaan Nasional,
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau paska kualifikasi,
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk,
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah/pimpinan institusi,
 - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Bahwa setelah menerima SK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menemui saksi drg. AMRIANTO dan mengatakan "Pak saya harus survey, tapi dananya tidak ada, bagaimana ini Pak?", lalu dijawab saksi drg. AMRIANTO "Ya bagaimana mau kita buat", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengatakan "Nanti saya jumpai saja Ali";

Hal. 29 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani saksi drg. AMRIANTO lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menjumpai saksi WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengatakan “Pak Ali, ini survey saya harus disiapkan, bagaimana ini”, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan “Ya udah minggu depan saya siapkan, datang aja minggu depan”, setelah itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan melaporkannya kepada saksi drg. AMRIANTO bahwasannya bahan baru disiapkan oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan satu minggu lagi disuruh mengambil bahan-bahannya;
- Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, pada tanggal 19 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali menemui saksi WAN KEK ALI SUMITRO di Medan dan saat itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menerima 3 (tiga) bundel daftar penawaran harga masing-masing tertulis CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada serta spesifikasi pengadaan dari saksi WAN KEK ALI SUMITRO, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes “nanti untuk HPS ambil aja dari nilai terendah dari 3 perusahaan itu”. Setelah itu, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes kembali ke Perdagangan dan hari itu juga bertempat di rumah saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di Lk. IV Teladan Barat Kel. Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengerjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO yaitu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengambil harga terendah alat-alat kesehatan yang ada di dalam Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada, padahal harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam Daftar Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut sudah diatur oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO dengan cara menaikkan harga satuan untuk setiap alat kesehatan yang akan diadakan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menetapkan HPS dan menyerahkan HPS tersebut kepada

Hal. 30 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi JAKARMEL PURBA selaku anggota Panitia Pengadaan. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/Peralatan	Volume	Harga (Rp)			
			Pagu Dana		HPS	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
I.	Instalasi Gawat Darurat :			2.216.229.000		2.210.865.000
	1. Operating Table	1 unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000
	2. Anesthesi Machine	1 Unit	514.177.000	514.177.000	513.500.000	513.500.000
	3. UV Room Sterilizer	2 Unit	26.185.000	52.370.000	25.500.000	51.000.000
	4. Autoclave	1 Unit	237.500.000	237.500.000	235.500.000	235.500.000
	5. Mayor Surgery Instrument Set	1 Unit	213.082.740	213.082.740	212.115.000	212.115.000
	6. Vena Sectio Set	1 Unit	39.099.260	39.099.260	38.750.000	38.750.000
II.	Instalasi Gawat Darurat Kandungan dan Kebidanan :			609.921.000		606.660.000
	1. Laparatomy Set	1 Unit	343.128.240	343.128.240	341.445.000	341.445.000
	2. Hysterectomy Set	1 Unit	266.792.760	266.792.760	265.215.000	265.215.000
III.	Instalasi ICU :			1.675.998.000		1.670.500.000
	1. Ventilator ICU	1 Unit	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000
	2. Infusion Pump	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	3. Syringe Pump	1 Unit	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	4. ECG 12 Channels	1 Unit	129.500.000	129.500.000	128.000.000	128.000.000
	5. Patient Monitor	1 Unit	272.998.000	272.998.000	270.000.000	270.000.000
	6. Suction Pump	1 unit	58.500.000	58.500.000	57.500.000	57.500.000
IV.	Instalasi Rawat Inap :			450.000.000		450.000.000
	1. Tempat Tidur 3 Crank	25 Unit	18.000.000	450.000.000	18.000.000	450.000.000
TOTAL KESELURUHAN HARGA				4.952.148.000		4.938.025.000

- Harga sudah termasuk PPN 10%
- Garansi 1 (satu) tahun
- Franco di tempat
- Delivery 1-2 bulan
- Harga sudah termasuk keuntungan perusahaan, biaya pemasangan/instal alat dan termasuk pekerjaan sipil;

Setelah Panitia Pengadaan menerima HPS tersebut, selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan saksi JENNER SIREGAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat Berita Acara Pembahasan Atas Kegiatan Pengadaan Alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA 2012 tanggal 25 Juni 2012, lalu setelah Berita Acara Pembahasan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi JENNER SIREGAR lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM dan saksi JENNER SIREGAR menandatangani Berita Acara Pembahasan tersebut dan kemudian saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan Berita Acara Pembahasan tersebut kepada masing-masing Anggota Panitia yang lain, yaitu saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, MEc. Dev, dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH. untuk ditanda tangani



sehingga seolah-olah kegiatan pembahasan tersebut benar ada dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, bahkan HPS yang diterima dari saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak dibahas dan tidak ada dilakukan pengkajian ulang oleh Panitia Pengadaan;

- Bahwa selanjutnya, sebelum proses pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut dilaksanakan, saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama saksi JENNER SIREGAR mengadakan pertemuan dengan saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan saksi drg. AMRIANTO di lobi Hotel Pematang Siantar, dan dalam pertemuan tersebut saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada terdakwa RAMLI SAGALA, SKM "Supaya pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD perdagangan TA. 2012 dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tim ALI SUMITRO". Setelah pertemuan di Hotel Pematang Siantar tersebut, lalu dilakukan pertemuan kembali antara saksi RAMLI SAGALA, SKM, saksi JENNER SIREGAR, saksi WAN KEK ALI SUMITRO, saksi drg. AMRIANTO, dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes di ruangan Direktur RSUD Perdagangan (ruangan saksi drg. AMRIANTO). Dalam pertemuan tersebut dibahas pemenang CV. Global Sukses dengan direktur terdakwa ANDRIANTO, SE dalam pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 yang akan dilaksanakan, dan saksi drg. AMRIANTO meminta kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM supaya mengkondisikan paket pekerjaan ini agar dimenangkan perusahaan milik terdakwa ANDRIANTO, SE selaku CV. Global Sukses, lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM mengatakan kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO "atur penawaran kalian agar dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang". Selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM juga menganjurkan kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO untuk mengikuti pelelangan dan mengkondisikan bagaimana paket pekerjaan tersebut agar dimenangkan CV. Global Sukses milik dari terdakwa ANDRIANTO, SE dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatur penawaran misalnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar, saksi WAN KEK ALI SUMITRO yang membicarakan dengan perusahaan lain yang mendaftar untuk mengkondisikan supaya paket pekerjaan tetap dilaksanakan oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO, sehingga pada saat pelaksanaan pelelangan dan setelah dievaluasi perusahaan yang dibawa saksi WAN KEK ALI SUMITRO yang akan menjadi pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM menyusun jadwal dan dokumen pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, dan melalui surat Direktur RSUD Perdagangan No. 440.027/376/TU-RSUD/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal penyampaian pengumuman pengadaan/pelelangan yang ditujukan kepada Ketua LPSE Kab. Simalungun di Pematang Raya meminta agar pengumuman pengadaan barang tersebut ditayangkan di website LPSE Kab. Simalungun pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012, lalu saksi JAMARA R.J. DAMANIK, Mec. Dev pada tanggal 28 Juni 2012 menyerahkan dokumen pengumuman pelelangan sebanyak 1 (satu) lembar yaitu Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 kepada saksi BRYANT RONNI H. SIMORANGKIR selaku administrator LPSE Kab. Simalungun untuk diupload ke website LPSE Kab. Simalungun;
- Setelah pelelangan umum pascakualifikasi pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut diumumkan, Panitia Pengadaan kemudian melaksanakan pelelangan umum. Bahwa oleh panitia pengadaan dibuatlah tahapan-tahapan pelelangan seolah-olah dilaksanakan sesuai aturan, padahal oleh ketua panitia Lelang saksi RAMLI SAGALA, SKM bersama-sama dengan Plt. Direktur RSUD Simalungun saksi drg. AMRYANTO, saksi JON ELYAS selaku PPK dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO sebelumnya telah menyepakati bahwa meskipun pelelangan dilaksanakan, akan tetapi yang akan dimenangkan adalah rekanan yang ditunjuk oleh saksi WAN KEK ALI SUMITRO dalam hal ini untuk memenangkan perusahaan milik terdakwa ANDRIANTO, SE yaitu CV Global Sukses dengan direkturnya terdakwa ANDRIANTO, SE.
- Bahwa setelah diumumkan, kemudian ada 7 perusahaan yang mengajukan pendaftaran **diantaranya yaitu** :
 1. CV. Buana Usaha Alkesindo
 2. CV. Global Sukses
 3. CV. Dimas Inti Medilab
 4. CV. Mitra Niaga Cipta
 5. CV. Geris Sarana Medilab
 6. PT. Dynatama Sarana Medilab
 7. PT. Benhar Jaya Mandiri

Hal. 33 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun 2 (dua) direktur dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yaitu CV. Dimas Inti Medilab dan CV. Geris Sarana Medilab ternyata tidak pernah mengikuti pendaftaran maupun memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan;

Setelah dilaksanakan penjelasan dokumen lelang, dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 s/d 09 Juli 2012 hingga pukul 12.00 WIB dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 pukul 13.00 WIB s/d selesai dengan hasil dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. CV. Dimas Inti Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.455.500.000,-
2. CV. Global Sukses dengan besar penawaran Rp. 4.933.450.000,-
3. CV. Mitra Niaga Cipta dengan besar penawaran Rp. 4.935.250.000,-
4. CV. Geris Sarana Medilab dengan besar penawaran Rp. 4.936.400.000,-
5. PT. Buana Usada Alkesindo dengan besar penawaran Rp. 4.938.000.000,-

Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran saksi WAN KEK ALI SUMITRO membawa dokumen milik CV. Global Sukses, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Geris Sarana Medilab dan saksi WAN KEK ALI SUMITRO bertemu dengan saksi RAMLI SAGALA, SKM, lalu saksi WAN KEK ALI SUMITRO mengatakan "Ini nanti yang masuk (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab, dan PT. Buana Usada Alkesindo), dan ini yang punya kami (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses)";

Dari hasil evaluasi teknis dari 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (passing grade), yaitu:

1. CV. Mitra Niaga Cipta
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Dimas Inti Medilab

Sedangkan 2 (dua) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat teknis dengan nilai lebih dari 90,00% dan dilanjutkan ke evaluasi harga, yaitu:

1. CV. Global Sukses
2. PT. Buana Usada Alkesindo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran masing-masing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Dimas Inti Medilab,

Lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM menyodorkan dokumen hasil evaluasi tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev., dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, SH., MH untuk ditandatangani;

Selanjutnya oleh panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 07/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 dan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menyatakan:

Pemenang :

Perusahaan : CV. Global Sukses
Direktur : Andrianto, SE
Besar Tawaran : Rp. 4.933.450.000,-

Pemenang Cadangan :

Perusahaan : PT. Buana Usada Alkesindo
Direktur : Muhammad Udin
Besar Tawaran : Rp. 4.938.000.000,-

Kemudian dikeluarkan pengumuman pemenang pelelangan umum No. 09/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 dan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.

Setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang menyanggah, maka sekira akhir bulan Juli 2012 saksi RAMLI SAGALA, SKM datang ke RSUD Perdagangan menyerahkan daftar pemenang lelang berupa penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 sambil memberikan nomor handphone direktur CV. Global Sukses yakni terdakwa ANDRIANTO, SE kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes;

- Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang No. 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menunjuk CV. Global Sukses dengan direktornya terdakwa ANDRIANTO, SE sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD

Hal. 35 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan TA. 2012 dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi nomor handphone terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV. Global Sukses yang diterima dari saksi RAMLI SAGALA, SKM dan meminta kepada terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses untuk menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012, dan pada tanggal 02 Agustus 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO datang ke RSUD Perdagangan dan kemudian bertempat di ruangan direktur RSUD Perdagangan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes bersama terdakwa ANDRIANTO, SE menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 dengan nilai Rp. 4.933.450.000,- untuk pengadaan alat kesehatan sebanyak 15 (lima belas) item berjumlah 40 (empat puluh) unit di hadapan saksi drg. AMRIANTO, setelah itu baru saksi drg. AMRIANTO turut menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut;

- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) tersebut maka berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) No. 14/PPK/RSUD-P/SPB.VIII/2012 sejak tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE selaku CV. Global Sukses melaksanakan pekerjaan mengadakan alat-alat kesehatan sebagaimana telah disepakati di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, akan tetapi tanpa memberikan kuasa kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO, terdakwa ANDRIANTO, SE menyerahkan sebagian besar pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kepada saksi WAN KEK ALI SUMITRO.
- Bahwa alat-alat kesehatan untuk RSUD Perdagangan tersebut diterima di RSUD Perdagangan diterima pada tanggal 26 September 2012, sebelum kontrak berakhir, yaitu sesuai Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dari 15 (lima belas) item alat kesehatan yang diadakan tersebut, salah satunya yaitu Ranjang 2 crank Deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit ternyata bukan termasuk alat kesehatan dan ranjang 2 crank deluxe tersebut tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan di dalam surat perjanjian (kontrak) karena di dalam kontrak barang yang harus diadakan adalah tempat tidur 3 crank merk Growmed, akan tetapi ranjang 2 crank deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut

Hal. 36 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Bengkel VARIS JAYA yang beralamat di Jl. Makmur No. 3 Medan;

- Bahwa alat-alat kesehatan tersebut diserahkan kepada RSUD Perdagangan oleh terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV. Global Sukses pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRIANTO, SE selaku Direktur CV. Global Sukses dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK dengan diketahui Direktur RSUD Perdagangan drg. Amrianto selaku KPA.
- Bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan TA. 2012 tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor.034/SPP/GS-CV/VIII/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memproses permintaan pembayaran tersebut.
- Bahwa setelah diproses, selanjutnya oleh KPPN Pematang Siantar pada tanggal 07 Agustus 2012 diterbitkan SP2D No. 475204X/005/112 senilai **Rp. 883.536.045,00** untuk pembayaran uang muka pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada terdakwa ANDIRANTO, SE selaku direktur CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2012 terdakwa ANDRIANTO, SE mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES No. 45/GS-SPH/X/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes memprosesnya dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 pihak KPPN Pematang Siantar menerbitkan SP2D No. 476631X/005/112 senilai **Rp. 3.534.144.181,00** untuk pembayaran lunas (100%) dari nilai/harga kontrak (Rp. 4.933.450.000,00) setelah dikurangi uang muka pekerjaan sebesar Rp. 986.690.000,00 = Rp. 3.946.760.000,00 atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun TA. 2012 sesuai kontrak

Hal. 37 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jl. Sei Kera Gg. Pribadi No. 42 Medan No. Rekening : 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan;

- Bahwa setelah uang pembayaran pengadaan alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 seluruhnya masuk ke rekening CV. Global Sukses di Bank BNI Cabang Medan dengan No. Rek. 0233324805 sebesar Rp. 4.417.680.226,-, lalu terdakwa ANDRIANTO, SE bersama saksi WAN KEK ALI SUMITRO menarik uang tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses bersama-sama dengan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku PPK, saksi RAMLI SAGALA, SKM selaku panitia pengadaan, saksi WAN KEK ALI SUMITRO dan drg. AMRIYANTO selaku Plt. Direktur RSUD Simalungun merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dimana terdakwa ANDRIANTO, SE yang berkedudukan sebagai direktur CV Global Sukses menggunakan kesempatan yang ada padanya selaku direktur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni WAN KEK ALI SUMITRO sehingga merugikan keuangan negara.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian oleh sub distributor alat kesehatan di Medan kepada distributor alat kesehatan di Jakarta, diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut telah digelembungkan dan dengan pembayaran oleh KPPN Pematang Siantar ke rekening CV. Global Sukses atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan TA. 2012 sebesar **Rp. 4.417.680.226,-** tersebut, maka CV. GLOBAL SUKSES dalam hal ini terdakwa ANDRIANTO, SE dan Wan Kek Ali Sumitro telah mendapatkan keuntungan setidaknya sebesar **Rp. 3.398.219.788,50**, dengan perhitungan bahwa jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp. 4.417.680.226,-** dikurangkan nilai realisasi alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh CV Global Sukses sebesar **Rp. 1.019.460.437,50** adalah **Rp. 3.398.219.788,50**, dan

Hal. 38 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : R-19/PW.02/5/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana APBN TP TA. 2012. .

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDRIANTO, SE yang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai direktur CV Global Sukses telah mengakibatkan orang lain atau korporasi yakni terdakwa ANDRIANTO, SE selaku direktur CV Global Sukses dan WAN KEK ALI SUMITRO memperoleh untung dengan memperoleh kelebihan pembayaran secara tidak sah dalam pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) yang merupakan kerugian keuangan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 28 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANTO, SE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Primair kami.
2. Menyatakan terdakwa ANDRIANTO, SE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi Secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun

Hal. 39 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidiar kami.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIANTO, SE berupa pidana penjara selama 05 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang Lima ratus juta rupiah) subsidiar 06 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum terdakwa ANDRIANTO, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 883.536.045,00 (*delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tigapuluh enam ribu empat puluh lima rupiah*) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukuman terdakwa ditambah menjadi dua (02) tahun dan enam (06) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan;
 2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012;
 3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012;
 4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012
 5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum

Hal. 40 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya

6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp. 986.690.000,-
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD.P/ VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran No. Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp. 986.690.000,-
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/ RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012
16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 3.946.760.000,-
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Pebruari 2012
18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
 - c. Jaminan Uang Muka SB No. 1187269 senilai Rp. 986.690.000,-
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 883.536.045,-
 - m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,-
19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
 - c. Kartu Pengawasan Kontrak
 - d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN
 - g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012
 - h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/ 2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - i. Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
 - j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP. IX/2012 tanggal 28 September 2012
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012

Hal. 42 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 3.534.144.181,-
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144. 181,-
20. 1 (satu) lembar Print Out (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
21. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan No. 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/ 2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tandatangan
24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tandatangan

Hal. 43 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan

Hal. 44 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab
42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. PT. Buana Usada Alkesindo
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Dinas Inti Medilab
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Mitra Niaga Cipta
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Geris Sarana Medilab

Hal. 45 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2012
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes.
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember 2011
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 2011
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/ RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 25/PPK/ RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/ 2012 tanggal 11 Oktober 2012
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 094/701/ TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011

Hal. 46 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan No. Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan No. 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta

Hal. 47 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 an. CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa
85. 1 (satu) lembar print out email dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Pebruari 2012 berikut lampirannya
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2012
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan TA. 2012 No. UND-85/AG/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 berikut lampirannya
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA TA. 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara No. S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun TA. 2012
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni

Hal. 48 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed No. 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya
96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 29 November 2012
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp. 225.689.600,- tertanggal 29 November 2012
101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usada Raya No. FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya No. SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya
104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-

Hal. 49 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
108. 2 (dua) lembar fotokopi print out data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya No. Rek. 105-00-0484716-0
109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 8.465.072,-
110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012
112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp. 6.616.755,-
113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan
114. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati
115. 1 (satu) lembar print out data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 122.070.515,92

Hal. 50 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar print out data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 43.906.557,48
117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012
118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed No. 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur
119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33
120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed No. 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur
121. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya No. 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed
122. Uang sejumlah 39.195.200,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
123. Uang sejumlah Rp. 238.703.996,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
124. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 020/PO/VIII/ SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa
125. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Order PT. Binabakti Niaga Perkasa No. 0571/ BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
126. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca No. 032/ SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa
127. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya No. 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp. 108.750.000,-
128. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti

Hal. 51 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti No. 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp. 16.751.267,-
131. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
132. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti No. 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
133. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
134. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi No. 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012
135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012
136. 2 (dua) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/04/2013 s/d 30/04/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
137. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013
138. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/05/2013 s/d 31/05/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
139. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/05/13 s/d 31/05/13
140. 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/06/2013 s/d 30/06/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
141. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/11/13 s/d 30/11/13
142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08 /2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang

Hal. 52 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp. 515.235.000,-
143. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/ 2012/INVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur
144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp. 46.839.545,-
145. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron
146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
153. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
155. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012

Hal. 53 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
157. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
158. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009
159. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tampak Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009
160. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009
161. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009
162. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009
163. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24
164. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi
165. 1 (satu) lembar fotokopi price list 2012 Hospital Equipment
166. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus
167. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana
168. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan No. 5373/5349/5398/1.01/1004/ 12/2010 tanggal 10 Desember 2010
169. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009
170. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006
171. 1 (satu) 54bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005

Hal. 54 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Uang sejumlah Rp. 106.169.000,- (seratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
173. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB No. 1168788 dengan nilai bond Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 Juli 2012
174. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses
175. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin
176. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB No. 1187514 dengan nilai bond Rp. 246.672.500,- tertanggal 31 Juli 2012
177. 1 (satu) lembar fax surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
178. 1 (satu) lembar fotokopi surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
179. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma
180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Operasi Merk Medin Model Beta Plus
181. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk Deltaclave Series 410
182. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima
183. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Suction Pump merk Fanem
184. 1 (satu) lembar foto kopi Certificate of Origin No. 1/1907-1 untuk Universal Surgical Table OUK-02-1 General purpose operating table
185. 1 (satu) lembar foto kopi Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea tertanggal 22 Agustus 2012
186. 2 (dua) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Suction Pump merk Chirana
187. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat altus omni
188. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat merk GE
189. 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set merk Fortus

Hal. 55 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



190. 1 (satu) set buku manual Willamed (Ventilator ICU) dan 1 (satu) lembar kartu garansi
191. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 No. 62
192. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 No. 49
193. 3 (tiga) lembar fotokopi Letter of Appointment GE Healthcare tanggal 13 September 2011
194. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Aikes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan
195. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa GE MAC 1200 and Accecories
196. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri No. MDN/PO/12/ 1069D tanggal 07 September 2012
197. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur No. 2012003446-D tertanggal 07 September 2012
198. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 No. 2012003446-D
199. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012
200. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri periode 1/09/12 s/d 30/09/12 no rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama.

Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama Jon Ilyas Sentosa Saragih;

6. Menetapkan agar Terdakwa ANDRIANTO, S.E. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 20 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANTO, SE.**, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRIANTO, SE.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**';
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan
 - 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012
 - 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012
 - 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012
 - 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya
 - 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Simalungun No. 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat

Hal. 57 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun
Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp. 986.690.000,-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran No. Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp. 986.690.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 3.946. 760.000,-
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/ 0555/BKD/2012 tanggal 07 Pebruari 2012
- Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - o Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - o Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
 - o Jaminan Uang Muka SB No. 1187269 senilai Rp. 986.690.000,-
 - o Kartu Pengawasan Kontrak
 - o Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012

Hal. 58 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22
- o Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN
- o Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012
- o Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
- o Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- o Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
- o Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 883.536.045,-
- o SP2D tanggal 07 Agustus 2012 No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,-
- Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :
 - o Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
 - o Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
 - o Kartu Pengawasan Kontrak
 - o Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - o Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22
 - o Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN
 - o Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012
 - o Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB .X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
 - o Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
 - o Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP. IX/2012 tanggal 28 September 2012
 - o Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012
 - o Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 3.534.144.181,-
 - o SP2D tanggal 12 Oktober 2012 No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,-

Hal. 59 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
- 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/ 2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan No. 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan

Hal. 60 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan

- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan

- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta
- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab
- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo
- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. PT. Buana Usada Alkesindo
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Dinas Inti Medilab
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Mitra Niaga Cipta
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Geris Sarana Medilab
- 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2012
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012

Hal. 62 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes.
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/ BKD/ 2011 tanggal 25 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/ BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011
- 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan No. Surat Usulan : 692/TU-RSUD/ X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
- 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012

Hal. 63 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012
- 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012
- 1 (satu) lembar tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
- 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan No. 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 an. CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 an. PT. Buana Usaha Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta

Hal. 64 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa
- 1 (satu) lembar print out email dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Pebruari 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan TA. 2012 No. UND-85/AG/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA TA. 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSU dalam wilayah Prov. Sumatera Utara No. S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun TA. 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed No. 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januuri 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
- 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
- 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.

Hal. 65 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.07.Alkes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya

- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 29 November 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp. 225.689.600,- tertanggal 29 November 2012
- 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usada Raya No. FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya No. SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 2 (dua) lembar fotokopi print out data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya No. Rek. 105-00-0484716-0

Hal. 66 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 8.465.072,-
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usaha Raya Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012
- 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp. 6.616.755,-
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usaha Raya Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usaha Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati
- 1 (satu) lembar print out data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usaha Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 122.070.515,92
- 1 (satu) lembar print out data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usaha Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 43.906.557,48
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed No. 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usaha Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usaha Raya senilai USD 184.740,33

Hal. 67 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed No. 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya No. 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed
- Uang sejumlah 39.195.200,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 238.703.996,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Order PT. Binabakti Niaga Perkasa No. 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa
- 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya No. 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp. 108.750.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti
- 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti No. 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp. 16.751.267,-
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti No. 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses

Hal. 68 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi No. 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012
- 2 (dua) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/04/2013 s/d 30/04/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/05/2013 s/d 31/05/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/05/13 s/d 31/05/13
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/06/2013 s/d 30/06/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
- 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/11/13 s/d 30/11/13
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/ 2012/ INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp. 515.235.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/ 2012/ INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp. 46.839.545,-
- 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

Hal. 69 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tampak Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009

Hal. 70 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24
- 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi
- 1 (satu) lembar fotokopi price list 2012 Hospital Equipment
- 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus
- 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan No. 5373/5349/5398/1.01/ 1004/ 12/2010 tanggal 10 Desember 2010
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006
- 1 (satu) 71bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005
- Uang sejumlah Rp. 106.169.000,- (seratus enam juta seratus enam puluhh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB No. 1168788 dengan nilai bond Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 Juli 2012
- 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB No. 1187514 dengan nilai bond Rp. 246.672.500,- tertanggal 31 Juli 2012
- 1 (satu) lembar fax surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
- 1 (satu) lembar fotokopi surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
- 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma
- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk Medin Model Beta Plus

Hal. 71 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk Deltaclave Series 410
- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima
- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Suction Pump merk Fanem
- 1 (satu) lembar foto kopi Certificate of Origin No. 1/1907-1 untuk Universal Surgical Table OUK-02-1 General purpose operating table
- 1 (satu) lembar foto kopi Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea tertanggal 22 Agustus 2012
- 2 (dua) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Suction Pump merk Chirana
- 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat altus omni
- 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat merk GE
- 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set merk Fortus
- 1 (satu) set buku manual Willamed (Ventilator ICU) dan 1 (satu) lembar kartu garansi
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 No. 62
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 No. 49
- 3 (tiga) lembar fotokopi Letter of Appointment GE Healthcare tanggal 13 September 2011
- 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.ALkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa GE MAC 1200 and Accesories
- 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri No. MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur No. 2012003446-D tertanggal 07 September 2012

Hal. 72 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 No. 2012003446-D
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri periode 1/09/12 s/d 30/09/12 no rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 22/Pidsus-TPK/B/2015/PT-MDN tanggal 26 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 50/Pid.Sus TPK/2015/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Andrianto, SE tersebut tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa Andrianto, SE tersebut terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratur juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten

Hal. 73 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan

- 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 No. 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012
- 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012
- 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Simalungun No. 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) No. 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka No. 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka No. Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp. 986.690.000,-
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran No. Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp. 986.690.000,-

Hal. 74 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang No. 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012
- 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran No. 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp. 3.946.760.000,-
- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Pebruari 2012
- Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
 - c. Jaminan Uang Muka SB No. 1187269 senilai Rp. 986.690.000,-
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak
 - e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 883.536.045,-
 - m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 No. 475204X/005/112 senilai Rp. 883.536.045,-
- Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :

Hal. 75 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
- c. Kartu Pengawasan Kontrak
- d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN
- g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012
- h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang No. 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012
- i. Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No. 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012
- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp. 3.534.144.181,-
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 No. 476631X/005/112 senilai Rp. 3.534.144.181,-
- 1 (satu) lembar Print Out (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
- 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi No. 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan No. 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal. 76 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tandatangan

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal. 77 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
- 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan
 - 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
 - 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
 - 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
 - 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
 - 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan
 - 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Global Sukses
 - 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Mitra Niaga Cipta
 - 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal. 78 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV.
Geris Sarana Medilab

- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo
- 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 an. CV. Dimas Inti Medilab
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. PT. Buana Usada Alkesindo
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Dinas Inti Medilab
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Mitra Niaga Cipta
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran an. CV. Geris Sarana Medilab
- 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Pebruari 2012
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes.
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun No. 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 Nopember 2011

Hal. 79 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran No. 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana APBN TA. 2012 No. 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011
- 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan No. Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011
- 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012
- 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012
- 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012
- 1 (satu) lembar tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

Hal. 80 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
- 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang No. 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp. 2.510.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk No. 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp. 10.040.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan No. 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes RI AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 an. CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan No. 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 an. PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa
- 1 (satu) lembar print out email dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Pebruari 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2012

Hal. 81 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan TA. 2012 No. UND-85/AG/2012 tanggal 10 Pebruari 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA TA. 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara No. S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya
- 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja RSUD Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun TA. 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara No. 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed No. 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
- 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan)
- 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar No. SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

Hal. 82 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 29 November 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp. 225.689.600,- tertanggal 29 November 2012
- 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usada Raya No. FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya No. SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp. 56.000.000,-
- 2 (dua) lembar fotokopi print out data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya No. Rek. 105-00-0484716-0
- 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp. 8.465.072,-
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan

Hal. 83 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012
- 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp. 6.616.755,-
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati No. DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati
- 1 (satu) lembar print out data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 122.070.515,92
- 1 (satu) lembar print out data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp. 43.906.557,48
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed No. 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed No. 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jl. Pemuda No. 101 Kav. 1453/PI Jakarta Timur
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya No. 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed
- Uang sejumlah 39.195.200,- (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 238.703.996,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

Hal. 84 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Order PT. Binabakti Niaga Perkasa No. 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca No. 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa
- 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya No. 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp. 108.750.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca No. 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti
- 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti No. 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp. 16.751.267,-
- 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti No. 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti No. 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi No. 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi No. 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012

Hal. 85 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/04/2013 s/d 30/04/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti no. rek. 0073737343 periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/05/2013 s/d 31/05/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/05/13 s/d 31/05/13
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening giro Bank BNI periode 01/06/2013 s/d 30/06/2013 no. rek. 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti
- 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri no. rek. 121-00-0570441-0 an. PT. Demka Sakti periode 1/11/13 s/d 30/11/13
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp. 515.235.000,-
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron No. 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp. 46.839.545,-
- 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro

Hal. 86 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca No. SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur No. PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan No. PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur No. D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tampak Usaha Bukan Perusahaan Industri No. 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) No. 09 tanggal 07 Agustus 2009

Hal. 87 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 No. 24
- 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi
- 1 (satu) lembar fotokopi price list 2012 Hospital Equipment
- 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus
- 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana
- 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan No. 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No. TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan No. 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006
- 1 (satu) 88bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) No. 1 tanggal 02 Pebruari 2005
- Uang sejumlah Rp. 106.169.000,- (seratus enam juta seratus enam puluhh sembilan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB No. 1168788 dengan nilai bond Rp. 50.000.000,- tertanggal 06 Juli 2012
- 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses
- 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB No. 1187514 dengan nilai bond Rp. 246.672.500,- tertanggal 31 Juli 2012
- 1 (satu) lembar fax surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
- 1 (satu) lembar fotokopi surat no. 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, SE
- 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma
- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk Medin Model Beta Plus

Hal. 88 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk Deltaclave Series 410
- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima
- 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Suction Pump merk Fanem
- 1 (satu) lembar foto kopi Certificate of Origin No. 1/1907-1 untuk Universal Surgical Table OUK-02-1 General purpose operating table
- 1 (satu) lembar foto kopi Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea tertanggal 22 Agustus 2012
- 2 (dua) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Suction Pump merk Chirana
- 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat altus omni
- 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat merk GE
- 1 (satu) lembar foto kopi certificate of origin untuk alat Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set merk Fortus
- 1 (satu) set buku manual Willamed (Ventilator ICU) dan 1 (satu) lembar kartu garansi
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 No. 62
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 No. 49
- 3 (tiga) lembar fotokopi Letter of Appointment GE Healthcare tanggal 13 September 2011
- 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No. HK.07.Alkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan
- 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan No. AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa GE MAC 1200 and Accecories
- 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri No. MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur No. 2012003446-D tertanggal 07 September 2012

Hal. 89 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 No. 2012003446-D
- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012
- 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri periode 1/09/12 s/d 30/09/12 no rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 48/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Kuasa Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2015 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 49/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2015 ;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 19 November 2015 dari Kuasa Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 05 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2015 dan Kuasa Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 November 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Alasan keberatan Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanggal 26 Oktober 2015 dengan 22/Pidsus-TPK/B/2015 /PT-MDN pada pokoknya menguatkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Medan nomor :50/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2015, sehingga seluruh pertimbangan hukum hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Medan kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang dianggap terlalu ringan..
2. Bahwa sebagaimana dalam memori banding kami jaksa penuntut umum sebelumnya yang menolak putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak ada pertimbangannya sama sekali, dan oleh karena itu kami pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut.

3. Bahwa pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang kemudian juga diambil alih oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan menurut kami Jaksa penuntut Umum adalah keliru yaitu dalam hal sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan pidana uang pengganti hakim tingkat Banding tidak mempertimbangkan sama sekali permohonan kami agar terdakwa juga dikenakan pidana uang pengganti sebagaimana amar tuntutan kami, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat hakim tingkat pertama maupun banding telah salah dalam penerapan hukum yaitu tidak mempertimbangkan sama sekali alasan—alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penutntu Umum.
- b. Bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya terkait pidana uang pengganti telah menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wan Kek Ali Sumitro dan dibenarkan keterangan dari terdakwa Andrianto, SE, benar terdakwa Andrianto atau M.Syahrin Ihsan ada menarik uang dari rekening milik terdakwa di CV Global Sukses yaitu rekening nomor Rekening 0233324805 pada Bank BNI Cabang Medan yaitu ketika uang muka sebesar 20 % masuk sebesar Rp. 883.536.045,00 sedangkan sisanya ditarik oleh saksi Effendy bersama-sama saksi Wan Kek Ali Sumitro dimana terdakwa memberikan cek kosong yang ditandatangani oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.534.144.181,00 (terbilang tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapanpuluh satu rupiah).”

“Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan yang tidak dapat dibuktikan uang yang dinikmati terdakwa Andrianto yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka kepada terdakwa tidak sepatutnya dijatuhi pidana uang pengganti tersebut;”

Bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan :
"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Dalam putusannya, Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan tidak pula menghukum terdakwa untuk membayar pidana uang pengganti. .
- Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas (halaman 133 – 134) diperoleh fakta bahwa benar terdakwa ada menarik uang dari rekening milik terdakwa yaitu uang muka untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 sebesar **Rp. 883.536.045,00**. Akan tetapi hakim justru dalam pertimbangan hukum selanjutnya mengatakan tidak ada bukti uang yang dinikmati terdakwa.
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan hakim tingkat pertama atas fakta hukum tersebut yaitu mengenai besarnya uang kerugian negara yang dinikmati terdakwa adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum hakim tersebut bertentangan satu dengan lainnya.
- Bahwa adanya fakta hukum terdakwa menarik uang muka dari rekening CV Global Sukses sebesar **Rp. 883.536.045,00** dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa terdakwa ada menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 883.536.045,00**
- Bahwa selama persidangan telah terbukti ketika Wan Kek Ali Sumitro memberitahukan kepada terdakwa bahwa pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 sebagai rekanan yang melaksanakan adalah perusahaan milik terdakwa yaitu CV Global Sukses. Dan ketika pembayaran uang muka cair yaitu masuk kerekening perusahaan terdakwa CV Global Sukses Nomor

Hal. 93 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rek. 0233324085 pada bank BNI Cabang Medan oleh terdakwa telah menarik uang muka sebesar **Rp. 883.536.045,00** tersebut dengan menggunakan cek.

- Bahwa benar kemudian ketika pihak RSUD Perdagangan kembali melakukan pembayaran untuk pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 untuk pembayaran 100 % sebesar Rp. 3.534.144.181,00 (terbilang tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapanpuluh satu rupiah) dan menyerahkan cek tersebut kepada Wan Kek Ali Sumitro. Selanjutnya Wan Kek Ali Sumitro bersama dengan Effendi pergi ke Bank untuk menarik uang tersebut dan melakukan pembayaran pembelian alat kesehatan kepada Efendi dan sisanya diambil oleh Wan Kek Ali Sumitro.
- Bahwa dari fakta-fakta hukum demikian, maka kami berkesimpulan sudah sepatutnya pada diri terdakwa juga harus dikenakan pembayaran pidana uang pengganti sebesar sebagaimana dalam amar tuntutan kami sebelumnya. Sebab dari fakta hukum telah dapat dibuktikan sebagian dari uang kerugian negara telah diterima dan dinikmati oleh terdakwa yang jumlahnya adalah **Rp. 883.536.045,00.**
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum menganggap putusan hakim Pengadilan Tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 dengan mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu sudah sepatutnya putusan hakim tersebut dibatalkan dan kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti yaitu sebesar **Rp. 883.536.045,00.**

4. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama maupun hakim tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yang menurut kami terlalu ringan dari tuntutan kami sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sama sekali. Disamping itu untuk menimbulkan efek jera (*deterrence effect*), sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dengan



pertimbangan terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian Negara. Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Sebab menurut SEMA Nomor 03 tahun 174 angka 2 secara jelas menyebutkan : "Putusan MA Reg. Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa hakim tingkat pertama yang kemudian diambil alih oleh hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa hanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materil terdakwa dan keadaan Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dirasakan masih berat...dst"

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan hukum demikian tidaklah dapat dibenarkan karena tidak jelas apa alasan meringankan hukuman.

Bahwa perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan Wan Kek Ali Sumitro didalam mengatur harga perkiraan sendiri (HPS) dan pengaturan pemenang dalam pengadaan untuk memenangkan perusahaan terdakwa CV Global Sukses dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan perbuatan yang patut dijadikan alasan untuk memberatkan hukuman terdakwa, dimana perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia ;

II. Alasan keberatan Terdakwa :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah lalai menerapkan hukum yang berlaku sehingga mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Adapun pertimbangan hukum *Judex factie* Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya yang terdapat pada halaman 74 alinea 2



yang berbunyi : “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara dan putusan No. 50/Pidsus TPK/2015/PN-Mdn tanggal 28 Agustus 2015 berikut Berita Acara Sidang, semua alat bukti, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat pertimbangan hukum yang dalam putusan aquo Terdakwa Andrianto, SE dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar, serta mempunyai landasan hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan tinggi terlalu ringan dan sangatlah adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan ini dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut ; “

Akan tetapi pada kalimat berikutnya (masih dalam aliena itu juga) dikatakan : “kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan...dst...dst...”

Bahwa *Judex Facti* sesungguhnya telah mengingkari apa yang dia nyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut karena disatu sisi mengatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama **sudah tepat, benar serta mempunyai landasan hukum** sehingga menjadikannya menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Seharusnya kalau *Judex factie* Pengadilan Tinggi mengatakan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama **sudah tepat, benar serta mempunyai landasan hukum**, maka tidak ada alasan Pengadilan Tinggi untuk menyimpang dari lamanya hukuman yang dijatuhkan. **Bukankah**



Pengadilan Tingkat Pertama ketika akan menjatuhkan lamanya hukuman kepada terdakwa Andrianto telah melakukan **rapat majelis, memeriksa semua bukti-bukti dan saksi**, fakta-fakta yang didapat selama persidangan, juga pertimbangan dari sisi **psikologis, sosiologis, etis, hukum yang berlaku** dan lain sebagainya maka tibalah mereka (Pengadilan Tingkat Pertama) pada satu kesimpulan/keputusan bahwa terdakwa Andrianto patut untuk dihukum selama 2 tahun 6 bulan **yang notabene** pertimbangan hukum ini semua dapat dibenarkan oleh *Judex factie* Pengadilan Tinggi, namun anehnya untuk lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Andrianto menjadi 4 tahun. Hal ini kami anggap sebagai satu putusan yang tidak mempunyai cukup pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*), oleh karenanya haruslah dibatalkan.

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi lainnya adalah :

1. Bahwa Pada butir 1 halaman 11 dalam pernyataan alasan mengajukan banding JPU menulis sbb: *"Bahwa adanya fakta hukum Terdakwa menarik uang muka dari rekening CV Global Sukses sebesar Rp 883.536.045,00 dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Terdakwa ada menikmati uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 883.536.045,00."* **a.** Kami nyatakan dengan tegas-tegas bahwa pernyataan JPU ini adalah sebuah **KEBOHONGAN BESAR**. Fakta hukum mana yang bisa ditunjukkan oleh JPU guna mendukung pernyataannya ini? Adakah saksi dan bukti di persidangan yang bisa diberikan oleh JPU? Sesungguhnya yang terjadi adalah, ada bukti kuat dari BNI 46 Cabang Pemuda Medan yang membuktikan bahwa uang muka sebesar Rp 883.536.045,00 telah dicairkan oleh orang suruhan Efendi yang bernama M. Syahrin Ihsan. **b.** Pertanyaannya, kenapa JPU dipersidangan tidak membantah bukti ini dan kenapa JPU tidak mengusut aliran dana ini? Kenapa JPU tega memutarbalikkan fakta persidangan. Ini adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Perbuatan ini sangat tidak patut untuk dilakukan oleh seorang jaksa yang gajinya dibayar oleh rakyat yang harusnya bekerja demi kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi Jaksa sendiri. **c.** Persidangan terbuka untuk umum, diliput oleh media massa, Majelis Hakim juga tahu,



Panitera mencatat, semua terang benderang bahwa uang Rp 883.536.045,00 jatuh ketangan M.Syahrin Ihsan. Untuk adanya manipulasi fakta ini kami akan melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan guna dimintakan pertanggungjawaban atas kesengajaannya membohongi Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan.**d.** Untuk itu kami mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak alasan JPU dan sekaligus menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan yang tidak dapat dibuktikan uang yang dinikmati terdakwa Andrianto yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa tidak sepatutnya dijatuhi pidana uang pengganti tersebut."**e.** Ada pertanyaan besar yang harus dijawab dan dipertanggung jawabkan oleh JPU yaitu mengapa hanya uang Rp 883.536.045,00 yang harus dibayar oleh Terdakwa Andrianto kalau alasannya hanya karena uang masuk ke rekening CV Global Sukses? Mengapa uang sebesar Rp 3.534.144.181,00 yang juga telah masuk ke rekening CV Global Sukses tidak dituntut oleh JPU kepada Terdakwa untuk dikembalikan? **f.** Dugaan kami, hal ini tidak dilakukan oleh JPU karena di persidangan telah terbukti dengan jelas dan tegas bahwa uang sebesar Rp 3.534.144.181.045,00 telah dicairkan dan diambil oleh Effendi yang menjadi saksi dalam perkara ini. Bukti dari Bank BNI 46 tidak dapat dibantah oleh JPU dan saksi Effendi sendiri telah MENGAKUINYA di persidangan saat diperiksa sebagai saksi. Apakah JPU sengaja ingin menyelamatkan saksi Effendi dan memilih terdakwa Andrianto sebagai tumbal dalam perkara ini ? Wallahualam.....;

2. Bahwa ada butir 2 halaman 12 dan 13 Memori Banding JPU menyatakan sbb: "Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan hukum demikian tidaklah dapat dibenarkan karena tidak jelas apa alasan meringankan hukuman. Bahwa perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan Wan Kek Ali Sumitro didalam mengatur harga perkiraan sendiri (HPS) dan pengaturan pemenang dalam pengadaan untuk memenangkan perusahaan terdakwa CV Global Sukses dalam pengadaan alat kesehatan pada RSUD Perdagangan tahun 2012 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan perbuatan yang patut dijadikan alasan untuk memberatkan hukuman terdakwa, dimana perbuatan terdakwa tersebut sebagai bentuk perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia."a. Semua saksi dari RSUD Perdagangan memberikan kesaksian yang sama yaitu tidak pernah melihat, mengenal dan mengetahui keterlibatan terdakwa Andrianto dalam pengadaan alat Kesehatan di RSUD Perdagangan tahun 2012.b. Semua saksi suplier yang dihadirkan JPU dipersidangan menyatakan tidak pernah bertemu Terdakwa, tidak pernah menjual barang kepada Terdakwa. Mereka menyatakan menjual barang kepada CV Sumber Medica yang nota bene adalah milik Saksi Effendi, yaitu orang yang mencairkan uang dari RSUD Perdagangan sebesar Rp 3. 534.145.181,00c. Saksi Ramli Sagala dan saksi Drg Amrianto selaku Kuasa Pemegang Anggaran menyatakan dipersidangan bahwa Terdakwa tidak hadir dalam penandatanganan kontrak. drg. Amrianto meminta Sdr Wan Kek Ali Sumitro untuk menandatangani kontrak dengan meniru tanda tangan Terdakwa.d. Saksi Wan Kek Ali di persidangan memberikan kesaksian bahwa dia atas perintah dari Effendi telah menggunakan nama CV Global Sukses sebagai pemenang lelang TANPA SEPENGETAHUAN dan SEIZIN dari Terdakwa sebagai pemilik dan Direktur CV Global Sukses. Saksi Wan Kek Ali Sumitro bisa menggunakan kop surat, stempel, akte pendirian perusahaan CV Global Sukses karena sejak perusahaan didirikan semua berkas perusahaan berada di tangan Wan Kek Ali Sumitro. Dan sejak berdiri sampai tahun 2012 CV Global Sukses tidak pernah ikut lelang dimanapun juga karena Terdakwa masih sibuk bekerja di tempat lain. e. Jadi kami ingin bertanya kepada JPU, dimana bisa dibuktikan bahwa Terdakwa telah ikut bekerjasama dalam pengadaan alat kesehatan di RSUD Perdagangan tahun 2012? Yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa sama sekali TIDAK TAHU dan TIDAK TERLIBAT bahkan TIDAK MENIKMATI SATU RUPIAHPUN UANG NEGARA. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa terdakwa adalah pelaku korupsi dan merugikan keuangan negara? Bisakah seseorang dimintakan pertanggungjawaban atau dihukum berat atas sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain? Adilkah Terdakwa dihukum berat atas permintaan JPU padahal Terdakwa sama sekali tidak tahu apa yang terjadi?f. Kalaupun pada akhirnya terdakwa tahu kalau perusahaannya telah dipakai oleh Wan Kek Ali sebagai peserta lelang dan pemenang lelang, itu karena diberitahukan oleh saksi Wan Kek Ali Sumitro sendiri.

Hal. 99 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena merasa uang yang masuk di rekening CV Global Sukses bukan miliknya dan tidak mau terlibat dalam persoalan yang tidak diketahuinya, Terdakwa setuju untuk mengeluarkan uang tersebut dengan cara memberikan 2 buah cek untuk dapat dicairkan dan dikeluarkan dari rekening CV Global Sukses. Apakah ketulusan dan kejujuran Terdakwa dengan tidak mau mempertanyakan uang yang bukan miliknya, harus diganjar dengan hukuman berat seperti permintaan JPU? Bukankah ketulusan dan kejujuran ini seharusnya malahan diberi penghargaan di negara Republik Indonesia yang punya ideologi Panca Sila ini? **g.** Salah seorang anggota majelis Hakim di PN Medan dalam persidangan pernah mengeluarkan pernyataan kepada saksi Wan Kek Ali Sumitro sbb: "Kenapa saudara tega mengorbankan saudara Andrianto yang adalah ipar kandung saudara sendiri? Dia yang tidak tahu apa-apa harus menanggung derita penjara padahal itu adalah perbuatan saudara sendiri." **h.** Anggota majelis hakim juga pernah berkata kepada terdakwa dipersidangan sbb: "Kalau saya jadi saudara, lebih baik uang yang masuk ke rekening saudara tidak usah diberikan kepada Effendi. Gara-gara memberikan cek dan dicairkan, saudara jadi terseret-seret dalam perkara ini." Dalam hal ini terdakwa mempunyai sikap yang jelas yaitu tidak mau mengambil uang yang bukan haknya. Terdakwa lebih memilih dihukum di dunia dari pada nanti dihukum di neraka karena telah mengambil uang milik negara tanpa hak. **i.** Jadi apabila memberikan cek untuk mengeluarkan uang yang bukan miliknya sendiri dianggap sebagai sebuah kesalahan, apakah kesalahan tersebut patut disebut sebagai perbuatan korupsi? Apakah perbuatan memberikan cek dan mengeluarkan uang dari rekening tanpa minta imbalan satu rupiahpun, patut dihukum berat seperti permintaan JPU? **J.** Sebagai perbandingan kami ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung bahwa Ketua Panitia Lelang dan Pejabat Pembuat Komitmen hanya dituntut 2 tahun penjara dan diputus oleh Majelis Hakim dengan penjara hanya 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun 6 bulan penjara. Mengapa pelaku langsung dari tindak pidana korupsi ini oleh JPU justru DITUNTUT dengan HUKUMAN RINGAN sedangkan Terdakwa yang sama sekali tidak tahu menahu, tidak terlibat, tidak menikmati hasil korupsi dan bahkan dengan ketulusan dan kejujurannya mengeluarkan uang dari rekeningnya HARUS DITUNTUT LEBIH BERAT dari pelaku langsung? Tidakkah kita malu



kalau hal ini diketahui oleh bangsa-bangsa asing? Begitukah kualitas seorang JPU di Indonesia? Menuntut orang yang tidak bersalah lebih berat dari pada orang yang jelas-jelas bersalah?k. Yang paling ironis dari perkara ini adalah, orang yang menjadi aktor intelektual dari perkara ini dan yang menikmati seluruh keuntungan dari hasil korupsi ini yaitu sdr Effendi, sampai saat ini tidak pernah disidik, dijadikan Tersangka dan ditahan oleh penyidik Kejatisu. Saudara Effendi masih bebas berkeliaran dan menikmati uang hasil korupsi tanpa terjamah oleh hukum. Inikah yang namanya adil buat JPU?

3. Bahwa Keputusan Judex Factie Pengadilan Tinggi di dalam memberikan pertimbangannya telah mengalami kekeliruan dikarenakan Pengadilan Tingkat Pertama juga telah salah dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa Andrianto, SE yang mana jelas-jelas Terdakwa Andrianto, SE tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Perdagangan, selain hanya memberikan 2 (dua) lembar cek kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro ;
4. Bahwa oleh karena itu kami memohon kepada Mahkamah Agung RI supaya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan. Bahkan kami memohon kepada Mahkamah Agung untuk berani mengambil keputusan yang benar dan adil yaitu membebaskan orang yang tidak terbukti bersalah. Kami yakin bahwa berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian para saksi, Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Adalah suatu kesalahan besar bila seorang yang nyata-nyata tidak bersalah tetapi malah dihukum, apalagi diberikan hukuman yang berat. Kalaupun Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menyerahkan 2 buah cek adalah sebuah kesalahan, kami mohon untuk tindakan ini diberikan hukuman yang sangat ringan. Bukan hukuman yang berat apalagi sangat berat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara a quo dengan cermat dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar ;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ketua Panitia Lelang saksi Ramli Sagala secara bersama-sama dengan anggota Panitia Pelelangan lainnya telah secara bersama-sama merekrut Pemenang Lelang agar dimenangkan oleh Terdakwa dengan perusahaannya CV Global Sukses yang mengerjakan semua pengadaannya, tetapi pelaksanaan di lapangan oleh saksi Wan Kek Ali Sumitro sendiri dengan membeli barang-barang yang semurah-murahnya dan menjual kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah dengan harga mahal, sehingga kerjasama ilegal a quo telah mengakibatkan Kerugian Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar ;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Kasasi menilai pemidanaan a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar** tersebut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Terdakwa : ANDRIANTO, S.E.** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/	Ttd/
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.	Timur P. Manurung, S.H., M.M.
Ttd/	
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 103 dari 103 hal. Put. No. 29 K/Pid.Sus/2016